

Pelaksanaan Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama (Kajian Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang)

Rina Antasari

Fakultas Syariah dan Hukum

Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

Email: rinaantasari@yahoo.co.id

Abstrak

Artikel ini akan membahas tentang kebijakan peraturan tentang mediasi di agama pengadilan dan cara penyelesaian sengketa melalui mediasi dan pelaksanaan mediasi dalam kasus pengadilan di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dari penelitian ini diketahui bahwa latar belakang aturan kebijakan mediasi di Pengadilan Agama adalah (a) manfaat yang bisa diperoleh jika mediasi digunakan sebagai alat dalam penyelesaian sengketa, yaitu proses mediasi bisa mengatasi masalah akumulasi materi, proses mediasi dipandang sebagai sarana penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan lebih murah daripada proses litigasi, penegakan mediasi dapat memperluas akses bagi semua pihak untuk memperoleh rasa keadilan, (b) penyediaan upaya perdamaian mereka dalam undang-undang. (c) masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang suka damai. Pelaksanaan proses mediasi di pengadilan agama dilakukan dengan dua cara, yaitu mediasi litigasi awal, dan mediasi lebih litigasi.

Abstract

This article will discuss about regulatory policy on mediation in religious courts way dispute resolution through mediation according to Islamic law and implementation of mediation in settlement court cases in Religious Courts Class I A Palembang. This research is qualitative research Source of data used is primary data and secondary data primary. Data derived from field and secondary data consisted of a literature study. From this research note Background to the policy rules on mediation in the Religious Courts is (a) the benefits to be gained if mediation used as a means in the settlement of disputes, namely the mediation

process could overcome the problem of accumulation of matter, the mediation process is viewed as a means of dispute resolution that is faster and cheaper than the litigation process, enforcement of mediation can expand access for all parties to gain a sense of justice, (b) provision their peace efforts in legislation. (c) Indonesian society is a society that likes peace. Implementation of the mediation process in the religious court done in two ways, namely mediation initial litigation, and mediation over litigation.

Keywords: *Mediation, Case, Justice System, Law, Conflict*

Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak terlepas dari ketergantungan antara satu dengan yang lain. Interaksi sosial sesama manusia itu terkadang menyebabkan sengketa diantara mereka, di mana salah satu pihak harus mempertahankan haknya dan pada pihak lain dibebani untuk melaksanakan suatu kewajiban. Mengingat potensi munculnya perkara dalam hubungan antara manusia dibentuklah norma-norma hukum tertentu yang bertujuan menjaga ketentraman, keadilan dan perlindungan hak dalam suatu masyarakat. Setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa, perselisihan atau konflik.

Pada dasarnya tidak seorang pun menghendaki terjadinya sengketa dengan keluarga maupun dengan orang lain. Tetapi dalam hubungan keluarga dan pergaulan dalam kehidupan sehari-hari, kadang timbulnya sengketa yang dapat terjadi setiap saat. Sengketa yang perlu diantisipasi dapat timbul karena perbedaan penafsiran baik mengenai bagaimana “cara” melaksanakan perannya dalam kehidupan berkeluarga yang saling mengetahui hak dan kewajiban suami isteri, begitu juga dalam pergaulan di masyarakat harus saling menghormati.

Sengketa adalah merupakan suatu fenomena yang selalu kita jumpai pada setiap masyarakat di dunia, baik pada masyarakat yang masih bercorak tradisional, masyarakat modern bahkan masyarakat pasca modern yang mempunyai kaitan dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan atau lebih tepatnya dengan hukum sebagaimana banyak mendapat perhatian dari para pengkaji “hukum dan masyarakat” (*Law and Society*), Antropologi Hukum (*Legal Anthropology*), dan Hukum Bisnis (*Business Law*).

Apabila hal-hal yang tidak diinginkan terjadi maka pihak-pihak yang mengalami sengketa tersebut harus mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi, yaitu dengan cara mencari penyelesaian sengketa di

luar sidang yang tidak perlu membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang terlalu mahal.¹

Menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan bukan sesuatu yang buruk. Pengadilan adalah pranata menyelesaikan damai (sebagai jalan dari tindakan kekerasan). Menyerahkan sengketa ke Pengadilan, selain memilih jalan damai juga sebagai penolakan penyelesaian dengan menghakimi sendiri (*eigen richting*). Penyelesaian sengketa Pengadilan sebagai bentuk penyelesaian secara hukum yang bersifat netral (tidak memihak).

Penyelesaian damai terhadap sengketa atau konflik dengan melalui mediasi merupakan suatu hal yang diharapkan. Cara ini dipandang lebih baik dari pada penyelesaian dengan cara kekerasan atau bertanding (*contentious*) karena hal seperti itu tidak memberikan nilai positif bagi mereka bahkan memberikan dampak buruk, maka dicarilah jalan keluarnya melalui jalan damai terhadap sengketa ataupun konflik yang ada.

Para pihak sebagai penentu untuk menyelesaikan masalahnya dan mencari solusinya. Persamaannya terletak pada upaya damai antara pihak-pihak yang bersengketa. Apa yang dilakukan masyarakat pada dasarnya adalah proses negosiasi dengan menggunakan teknik *interest based bargaining*, yang merupakan teknik negosiasi modern atau dikenal dengan istilah mediasi yang sekarang populer dan diterapkan di berbagai Negara (<http://wmc-iainws.com> Diakses Tanggal 15 Juli 2012).

Pada dasarnya munculnya mediasi secara resmi dilatarbelakangi adanya realitas sosial di mana pengadilan sebagai satu satu lembaga penyelesaian perkara dipandang belum mampu menyelesaikan perkaranya sesuai dengan harapan masyarakat. Kritik terhadap lembaga peradilan disebabkan karena banyak faktor, antara lain penyelesaian jalur litigasi pada umumnya lambat (*waste of time*), pemeriksaan sangat formal (*formalistic*), sangat teknis (*technically*) dan perkara yang masuk pengadilan sudah *overloade* (penuh).

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh para pihak pengadilan. Lembaga ini memberikan kesempatan kepada para pihak kepada untuk berperan guna menyelesaikan sengketa tersebut dengan dibantu pihak ketiga sebagai mediator. Prinsip dari mediasi ini adalah sama-sama menang (*win-win solution*) sehingga para pihak yang bersengketa tidak merasa ada pihak yang menang ataupun kalah. Penerapan Konsep Mediasi akan membawa hasil yang maksimal apabila semua pihak mempunyai komitmen yang sama, niat baik dan saling memahami konsep-konsep yang ditawarkan oleh semua pihak,

termasuk mengutamakan pikiran positif yang ditawarkan oleh mediator.² Kesamaan prinsip ini perlu dibangun sejak awal agar semua pihak tidak terjebak dalam rasa egoistis dan merasa paling benar. Semua pihak harus memiliki tekad untuk sepakat mengakhiri perselisihan dan mencari solusi jitu yang saling menguntungkan, agar semua pihak terikat dan dapat dilaksanakan materi perdamaian. Adapun materi perdamaian dituangkan dalam bentuk surat atau berita acara dan memiliki dasar hukum yang kuat.

Dalam konsep Islam Mediasi dikenal dengan istilah *Shulhu/Ishlah*, beberapa ahli fiqh memberikan definisi yang hampir sama meskipun dalam redaksi yang berbeda, artinya yang mudah dipahami adalah memutus suatu persengketaan. Dalam penerapan yang kita pahami adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua orang yang saling bersengketa yang berakhir dengan perdamaian. Dalam hukum Islam dimensi perdata mengandung hak manusia (*haqqul 'ibad*) yang dapat dipertahankan melalui kesepakatan damai antara para pihak yang bersengketa. Kebanyakan dari sengketa yang terjadi, mengambil jalan dengan cara menyelesaikan sengketanya lewat jalur hukum di Pengadilan, untuk dimensi hukum perdata Islam maka arahnya ke Pengadilan Agama.

Peradilan agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman telah mempraktikkan mediasi di dalam proses penyelesaian perkara. Secara teoritis, penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan agama membawa sejumlah keuntungan, diantaranya perkara dapat diselesaikan dengan cepat dan biaya ringan dan mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara (*courtcongestion*) di pengadilan.

Peradilan agama telah mempraktikkan mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008. Namun demikian, terdapat sejumlah kesenjangan antara teori mediasi dengan implementasinya di pengadilan agama, yaitu:

1. Secara teoritis, mediasi di peradilan agama memiliki tujuan yang sangat mulia. Tujuan tersebut diarahkan kepada para pihak yang sedang berperkara dan kepada Pengadilan Agama itu sendiri. Bagi para pihak yang berperkara mediasi bertujuan untuk (a) tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak sehingga para pihak tidak menempuh upaya banding dan kasasi, (b) penyelesaian perkara lebih cepat dan biaya murah, (c) hubungan baik para pihak yang bersengketa tetap dapat di jaga, dan (d) lebih tinggi tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan. Sedangkan bagi

Pengadilan Agama, tujuan mediasi adalah (a) mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara (*court congestion*) di pengadilan, dan (b) memperlancar jalur keadilan (*access to justice*) dimasyarakat.

2. Dalam implementasinya penyelesaian perkara melalui mediasi dapat menambah waktu, menambah beban kerja hakim sebagai mediator, kemampuan mediator lemah terbukti dari minimnya mediator hakim bersertifikat mediator dan sikap para pihak yang memandang mediasi sebagai sarana yang dapat menghambat para pihak menyelesaikan sengketa di pengadilan.

Semua problem implementasi ini bermuara pada keberhasilan dan kegagalan mediasi di pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara yang ada di pengadilan agama. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dijelaskan mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa dengan diterapkannya penyelesaian sengketa melalui mediasi ini sebagai salah satu upaya perdamaian diharapkan dapat menjadi solusi yang baik terhadap para pihak yang berperkara. Inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul Pelaksanaan Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama (Kajian Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang).

Pengertian Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak

1. Pengertian mediasi secara Etimologi

Secara Etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Inggris *mediation*, yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang dinamakan mediator.⁴

Menurut Gunawan Wijaya, dalam bukunya alternatif penyelesaian sengketa, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui

perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa suatu perselisihan sebagai penasehat.

Penjelasan mediasi dari sisi etimologi lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak dalam menyelesaikan perselisihannya. Hal inilah yang membedakan mediasi dengan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa lainnya seperti arbitrase, negosiasi, adjudikasi dan lain-lain.

Jadi dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh pihak ketiga yaitu mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksa sebuah penyelesaian tersebut.

2. *Pengertian Mediasi secara Terminologi*

Dalam penjelasan mediasi kebahasaan (etimologi) tersebut masih sangat umum dan belum menggambarkan secara konkrit esensi dan kegiatan mediasi secara menyeluruh. Oleh karenanya, perlu dikemukakan pengertian mediasi secara terminologi.⁶

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah, di mana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.⁷ Hampir sama dengan pengertian tersebut Garry Goopaster memberikan definisi mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerjasama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.⁸

Retnowulan Sutantio dalam tulisannya yang berjudul *Mediasi dan Dading* memberikan definisi mediasi sebagai pemberian jasa baik dalam bentuk saran untuk menyelesaikan sengketa para pihak oleh seorang ahli atau beberapa ahli yang diangkat oleh para pihak sebagai mediator.⁹

Dalam mediasi, penyelesaian sengketa lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga mediator berperan membantu mereka mencapai kesepakatan.¹⁰ Sedangkan menurut Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008, mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dari ketentuan

Pasal 1 Perma dapat dipahami bahwa esensi dari mediasi adalah perundingan antara para pihak bersengketa yang dipandu oleh pihak ketiga (mediator). Perundingan akan menghasilkan sejumlah kesepakatan yang dapat mengakhiri persengketaan. Dalam perundingan akan dilakukan negosiasi antara para pihak mengenai kepentingan masing-masing pihak yang dibantu oleh mediator.

Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang

Dalam tinjauan sejarah peradilan di Indonesia, penyelesaian sengketa melalui upaya damai atau dikenal dengan istilah perdamaian (dading) telah diatur dalam pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg. Dan beberapa peraturan lainnya. Namun upaya damai yang dimaksud dalam peraturan diatas berbeda dengan mediasi sebagaimana yang berkembang sekarang.

Untuk menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan mediasi di pengadilan agama dalam wilayah PTA Palembang dapat dijelaskan dalam tabel Berikut:

Tabel 1
*Rekapitulasi Mediasi Tahun 2010
Di Pengadilan Agama Kelas I.A Palembang*

No	Bulan	Jumlah Mediasi	Gagal Mediasi	Berhasil Mediasi
1	Januari	16	16	-
2	Februari	22	21	1
3	Maret	25	24	1
4	April	17	15	2
5	Mei	24	24	-
6	Juni	26	26	-
7	Juli	23	23	-
8	Agustus	28	27	1
9	September	15	15	-
10	Oktober	11	11	-
11	November	26	26	-
12	Desember	238	232	6
Jumlah		471	460	11

Sumber Dari Data Pengadilan Agama Kelas I. A Palembang

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa selama setahun jumlah perkara yang di mediasi adalah sejumlah 471, yang gagal adalah 460, sedangkan yang berhasil sebanyak 11 perkara.

Jumlah perkara mediasi yang berhasil atau gagal pada tahun 2011 dapat dilihat pada table. IV.2 berikut ini:

Tabel 2
Rekapitulasi Mediasi Tahun 2011
Di Pengadilan Agama Kelas I.A Palembang

No	Bulan	Jumlah Mediasi	Gagal Mediasi	Berhasil Mediasi
1	Januari	26	26	-
2	Februari	16	16	-
3	Maret	19	18	1
4	April	37	37	-
5	Mei	29	29	-
6	Juni	24	24	-
7	Juli	31	31	-
8	Agustus	22	22	-
9	September	26	26	-
10	Oktober	29	27	2
11	November	32	32	-
12	Desember	33	33	-
Jumlah		324	321	3

Sumber Dari Data Pengadilan Agama Kelas I. A Palembang

Dari data tersebut dapat diketahui bawah selama setahun jumlah perkara yang di mediasi adalah sejumlah 324 perkara, yang gagal adalah 321 perkara, sedangkan yang berhasil sebanyak 3 perkara.

Jumlah perkara mediasi yang berhasil atau gagal pada tahun 2012 dapat dilihat pada table. IV.3 berikut ini:

Tabel 3
 Rekapitulasi Mediasi Tahun 2012
 Pengadilan Agama Kelas I.A Palembang

No	Bulan	Jumlah Mediasi	Gagal Mediasi	Berhasil Mediasi
1	Januari	26	26	-
2	Februari	45	41	4
3	Maret	30	29	1
4	April	32	32	-
5	Mei	30	28	2
6	Juni	24	24	-
7	Juli	31	31	-
8	Agustus			
9	September			
10	Oktober			
11	November			
12	Desember			
Jumlah		218	211	7

Sumber Dari Data Pengadialan Agama Kelas I. A Palembang

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa selama setengah tahun (1/2) dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli jumlah perkara yang di mediasi adalah sejumlah 218 perkara, yang gagal adalah 211 perkara, sedangkan yang berhasil sebanyak 7 perkara. Untuk bulan Agustus sampai dengan Desember belum mempunyai data karena penelitian ini dilakukan sampai dengan bulan Juli.

Tabel 4
 Rekapitulasi Mediasi Tahun 2010-2012
 Pengadilan Agama Kelas I.A Palembang

No	Tahun	Jumlah Mediasi	Gagal Mediasi	Berhasil Mediasi
1	2010	471	460	11
2	2011	324	321	2
3	2012	218	211	7
	Jumlah	1013	992	20

Sumber data di olah oleh penulis

Dari data tabel IV.4 dapat dijelaskan bahwa selama dua (2) tahun setengah(1/2) dari tahun 2010 samapai dengan tahun 2012 (dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli) dari jumlah mediasi masuk sebanyak 1.013 yang berhasil di mediasi sebanyak 20 perkara sedangkan yang tidak berhasil di mediasi sebanyak 992 perkara, dengan hasil data tersebut maka pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama kelas I A Palembang dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi lebih banyak menemui kegalalan dari pada keberhasilan.

Faktor-faktor Penyebab Kegagalan Implementasi Mediasi*Aspek perkara*

Jumlah terbesar perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama kelas I. A Palembang adalah perkara perceraian. Perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Kelas I. A Palembang oleh pasangan suami isteri, telah diawali oleh berbagai proses penyelesaian kasus yang melatarbelakanginya yang diselesaikan oleh para pihak secara langsung maupun menggunakan pihak lain yang berasal dari kalangan keluarga maupun seseorang yang ditokohkan. Dengan gambaran seperti ini perkara perceraian yang diajukan ke peradilan agama kelas I. A Palembang pada dasarnya merupakan perkara perceraian yang masalahnya sudah sangat rumit sehingga dapat dikatakan bahwa perkawinan antara pasangan suami dan isteri telah pecah.

Perkara perceraian yang dimediasi dan mengalami kegagalan sangat bervariasi sebab dan latar belakangnya. Untuk kasus-kasus perceraian yang disebabkan oleh KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), penyelesaian melalui mediasi acapkali gagal. Selain KDRT, sebab perceraian oleh ketiadaan cinta, PIL (Pria Idaman Lain) dan WIL (Wanita Idaman Lain), dan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) ada yang berhasil tetapi pada umumnya gagal. Untuk kasus perceraian yang disebabkan terakhir ini, tidak dapat digeneralisir keberhasilan dan kegagalan mediasinya. Artinya, untuk kasus perceraian yang disebabkan oleh PIL dan WIL adakalanya para pihak rukun dan damai kembali dan ada juga para pihak yang ingin melanjutkan ke perceraian.

Aspek mediator

Kegagalan mediasi dilihat dari sudut mediator dapat diidentifikasi dari keterbatasan waktu yang dimiliki para mediator, selain itu juga jumlah mediator di Pengadilan Agama Kelas I. A Palembang dan mediator bersertifikat masih sedikit,

jumlah mediator (Hakim Mediator) di Pengadilan Agama Kelas I. A Palembang hanya 12 orang, dengan jumlah 12 orang ini tidak sesuai dengan jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kelas I. A. Palembang. Jumlah mediator ini juga bisa mempegaruhi hasil mediasi.

Aspek para pihak

Kegagalan proses mediasi yang disebabkan oleh para pihak yang berpekar yang tidak dapat diidentifikasi oleh adanya persepsi para pihak tentang mediasi kurang menguntungkan bagi mereka, Selain itu juga kebulatan tekad para pihak untuk bercerai sangat kuat, para pihak tertutup untuk mengutarakan masalahnya dengan sejelas-jelasnya, mereka lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Adapun proses perundingan untuk mencari titik temu sudah dilakukan berulang-ulang di luar pengadilan dengan kesimpulan bercerai adalah jalan keluar permasalahan yang mereka hadapi, begitu juga dengan perkara bukan perceraian mereka merasa melalui persidanganlah yang terbaik dan ada rasa gengsi untuk berdamai di antara mereka

Aspek Advokat

Advokat yang tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya dan menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan kliennya akan memberi dampak negatif terhadap efektifitas mediasi dan terhadap keberhasilan mediasi.

Tempat mediasi

Di Pengadilan Agama Kelas I. A Palembang yang diteliti, sudah ada ruangan mediasi yang cukup layak. Namun demikian, di peradilan agama yang sudah tersedia ruangan mediasi pun, pada saat mediasi berlangsung dengan jumlah perkara yang dimediasi cukup banyak, mediator kesulitan menemukan ruangan mediasi yang layak, sehingga sering dijumpai ruangan aula, ruangan hakim dan ruangan rapat digunakan untuk mediasi dengan kondisi ruangan yang tidak standar untuk proses mediasi.

Faktor-faktor Penyebab Keberhasilan Mediasi

Aspek Mediator

Keberhasilan mediasi dilihat dari aspek mediator dapat diidentifikasi dari adanya kegigihan mediator untuk merealisasikan keberhasilan mediasi dan kemampuan/skill dan penguasaan mediator terhadap teknik mediasi yang sangat baik.

Aspek Perkara

Keberhasilan mediasi dari aspek perkara dapat diidentifikasi berdasarkan karakteristik perkara yang melatarbelakanginya. Keberhasilan mediasi tidak dapat digeneralisir. Setiap perkara yang dilatarbelakangi oleh cemburu misalnya, potensi keberhasilannya tinggi, sebaliknya tidak selalu perkara yang dilatarbelakangi oleh cemburu berhasil. Sama halnya dengan perkara KDRT yang dimediasi acapkali gagal, tetapi tidak selalu perkara perceraian yang dilatarbelakangi KDRT gagal sebab adakalanya berhasil. Keberhasilan dan kegagalan suatu perkara lebih tepat dipandang sebagai pengalaman mediasi pada setiap pengadilan. Karakteristik perkara perceraian yang dimediasi berhasil diantaranya perkara yang diajukan ke pengadilan tetapi para pihak belum matang membicarakannya, atau motivasi ke pengadilan dimaksudkan untuk memberikan pelajaran kepada salah satu pihak, perkara yang dilatarbelakangi oleh cemburu, nafkah, salah satu pihak menjadi pemabuk, tidak terbuka masalah keuangan dan tersinggung oleh salah satu pihak yang berulang-ulang.

Aspek para pihak

Faktor keberhasilan mediasi dari aspek para pihak, yaitu usia perkawinan, tingkat kerumitan perkara yang dihadapi oleh para pihak, para pihak memiliki i'tikad baik untuk mengakhiri sengketa melalui mediasi dan para pihak memiliki kesadaran untuk berdamai dan menyadari kekeliruannya.

Aspek Sarana

Di Pengadilan Agama Palembang ruang mediasi tersedia dengan memadai. Hal ini dapat ikut membantu proses keberhasilan mediasi.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab di atas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang lahirnya kebijakan peraturan mengenai mediasi di Peradilan Agama adalah (a) adanya manfaat yang dapat diperoleh jika mediasi dijadikan sarana di dalam penyelesaian sengketa, yaitu proses mediasi dapat mengatasi masalah penumpukan perkara, proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi, pemberlakuan mediasi dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan, (b) ketetapan adanya upaya damai dalam peraturan perundang-undangan. (c) masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang suka berdamai.

2. Penyelesaian sengketa melalui mediasi menurut hukum Islam yaitu dapat dilakukan melalui dua cara yaitu, pembuktian fakta hukum (*adjudikasi*) dan penyelesaian melalui perdamaian (*islah*). Dalam hukum Islam proses penyelesaian lebih banyak dilakukan dengan cara perdamaian (*islah*) karena itu dalam *islah* keberadaan pihak ketiga sangat penting, guna menjembatani para pihak yang bersengketa guna terwujudnya perdamaian dan kemaslahatan.
3. Implementasi penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan agama dilakukan dengan dua cara, yaitu mediasi awal litigasi, dan mediasi selama litigasi. Faktor pendorong kegagalan mediasi dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu: aspek perkara, aspek mediator, aspek para pihak, aspek advokat. Adapun faktor pendorong keberhasilan mediasi di pengadilan agama disebabkan oleh berbagai aspek, yaitu: aspek perkara, aspek mediator, aspek para pihak, aspek sarana.

Endnote

¹ Budianto, Kun, *Modul Pendidikan dan Pelatihan Kemahiran Hukum*, (LAB Hukum Fakultas Syariah IAIN RF, Palembang, 2010). Hal. 394

² Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. (Kencana Media Group, Jakarta, 2009), hal.24

³ Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. (Kencana Media Group, Jakarta, 2009), hal. 22

⁴ Usman, Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003). hal. 79

⁵ Wijaya, Gunawan, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. (PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001). Hal .90

⁶ Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Kencana Media Group, Jakarta, 2009), hal. 3

⁷ Umam, Khotibul, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, (Pustaka Yustisia. Yogyakarta, 2010.). hal. 10

⁸ Goodpaster, Gary. 1993. *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*. (ELIPS Project, Jakarta, 1993).hal201

⁹ Sutantio, Retnowulan. *Mediasi dan Dading dalam Mediasi dan Perdamaian*,(Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2004).hal.5

¹⁰ Stitt, Allan. *Mediation A Practical Guide* (Canvendish Routledge, New York,2004).hal.2

Daftar Pustaka

- Al-Qur'anul Karim.
- Aliyah, Samir. (2004). *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat Dalam Islam*, Jakarta: Khalifa
- Abbas, Syahrizal. (2009). *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Al-maragi, Ahmad Mustafa. (1974). *Tafsir Al-Maragi 30 Juz*. Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi. Juz. 5 & 26.
- Bagir, Manan. (2006). *Mediasi Sebagai Alternarif Menyelesaikan Sengketa*. Dalam Varia Peradilan No. 248 Juli 2006, hlm. 10-11
- Budianto, Kun. (2010). *Modul Pendidikan dan Pelatihan Kemahiran Hukum*. LAB Hukum Fakultas Syariah IAIN RF Palembang.
- Goodpaster, Gary. (1993). *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*. Jakarta: ELIPS Project
- Halim, Abdul. *Konstekstualisasi Mediasi Dalam Perdamaian*. (www.badilag.net)
- Harahap, M. Yahya. (1993). *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Kartini
- Junaidi Arif Akhmad. (2007). *Mediasi Dalam Perundang-undangan di Indonesia* Semarang: WMC
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi ke III
- Lindesy, Timothy. (1998). *Introduction: An Overview of Indonesia Law and Society*, NSW: The Federation Press.
- Margono, Suyud. (2004). *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mal'an, Abdullah. (1989). *Pedoman Pembuatan Skripsi dan Makalah Sarjana*. Palembang: Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang.
- Romsan, Achmad. (2008). *Teknik Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, dan Arbitrase*. Palembang: TB. Anggerek
- Rahmadi, Takdir. (2010). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Saifullah Muhammad. (2007). *Sejarah dan Perkembangan Mediasi Di Indonesia* Semarang: WMC
- Salim, H.S. (2003). *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika
-

-
- Sembiring, Jimmy Jose. (2011). *Cara Menyelesaikan Sengketa diluar Pengadilan Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase*
- Situmorang, Victor. (1993). *Perdamaian dan Perwasitan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Soekanto, Soerjono. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Sutantio, Retnowulan. (2004). *Mediasi dan Dading dalam Mediasi dan Perdamaian*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Stitt, Allan. (2004). *Mediation; A Practical Guide*. New York: Canvendish Routledge
- Sumartono, Gatot. (2006). *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Umam, Khotibul. (2010). *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Usman, Rachmadi. (2003). *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Wijaya, Gunawan. (2001). *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Anonimous. (2008). Buku Komentor Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan. Dibuat atas kerjasama MARI, Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Indonesia Institute for Konfliket Transformation (IICT).
- Anonimous. (2009). Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Skripsi, Tesis, dan Disertasi UIN SGD Bandung. Bandung: Tanpa Penerbit.
- Helminizami. “*Kedudukan dan Fungsi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama*” Kuliah Umum yang Dilaksanakan di Fakultas Syari’ah IAIN Raden Fatah Palembang Tanggal 19 Maret 2012. *Tidak Diterbitkan*.
- Manan, Bagir. “*Masa Depan Hukum Islam di Indonesia*” Kuliah Umum yang Dilaksanakan di Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang Tanggal 28 Maret 2012. *Tidak Diterbitkan*
- PERMA No.1 Tahun (2008). Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
<http://wmc-iainws.com> Diakses Tanggal 15 Juli 2012
- [http://afinz.blogspot.com /2012/03 /mediasi-dalam-hukum islam.htm](http://afinz.blogspot.com/2012/03/mediasi-dalam-hukum-islam.htm) diakses tanggal 15 Juli 2012
- <http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2242580-tujuan-dan-manfaat-mediiasi/#ixzz22yYQPbOm>.diakses tanggal 15 Juli 2012
-